



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2001 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 Nomor 10/C) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 2/C) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 4/C) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 6/C).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 7/C) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 1/C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 382.507.070.672,76
b. Belanja	<u>Rp 373.928.589.883,15</u>
Surplus	Rp 8.578.480.789,61
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 45.950.346.387,06
- Pengeluaran	<u>Rp 54.528.827.176,67</u>
- Defisit	Rp (8.578.480.789,61)

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 12.094.692.672,76 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 370.412.378.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 382.507.070.672,76</u> |
| Selisih Lebih | Rp 12.094.692.672,76 |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (20.593.993.806,91) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 394.522.583.690,06 |
| b. Realisasi | <u>Rp 373.928.589.883,15</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | Rp (20.593.993.806,91) |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp 32.688.686.479,67 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp (24.110.205.690,06) |
| b. Realisasi | <u>Rp 8.578.480.789,61</u> |
| Selisih Lebih (kurang) | Rp 32.688.686.479,67 |
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp (32.688.686.479,67) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Setelah perubahan | Rp 48.131.342.690,06 |
| 2) Realisasi | <u>Rp 45.950.346.387,06</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp (2.180.996.303,00) |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Setelah perubahan | Rp 24.021.137.000,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp 54.528.827.176,67</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp 30.507.690.176,67 |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp 1.597.455.729.237,45 |
| b. Jumlah Utang | Rp 3.178.011.805,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 1.594.277.717.432,45 |

(2) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp 32.691.813.997,67 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saldo Kas 1 Januari 2005 Rp 23.759.441.690,06
- b. Jumlah penerimaan kas Rp 404.697.975.369,76
Rp 428.457.417.059,82
- c. Jumlah pengeluaran kas Rp 395.765.603.062,15
- d. Saldo Kas 31 Desember 2005 Rp 32.691.813.997,67

Pasal 4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- 1. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD
- 2. Lampiran II : Neraca Daerah
- 3. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- 4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran-Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Disahkan di Ponorogo
pada tanggal 14 Agustus 2006

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C Tanggal 14 Agustus 2006 Nomor 4/C.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 046985

28 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008